

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹

Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah.²

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

¹ Ubedillan, dkk, 2000, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta, Indonesia Center for Civic Education. Hlm 170

² Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung, Pustaka Pelajar. Hlm 59

daerah yang dipindahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.³

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴ Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut dengan melihat seberapa besar sektor pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/ biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, maka dari itu, daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber

³ *Ibid*, hlm 59

⁴ Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi Offset. hlm 68

ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD.

Salah satu upayanya dengan meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya, sehingga pemerataan pembangunan baik dibidang social, ekonomi, dan sebagainya mencakup hingga daerah terpencil. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efisiensi sumberdaya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta harus terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajak.⁵ Akan tetapi, pelaksanaan pemungutan pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan adanya faktor internal yang meliputi kurang optimalnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut, dan masih faktor-faktor lainnya yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan.

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

⁵ Ayudiah Younita Sari, dkk, 2014 "Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 4 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah" *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 4, hlm 3

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas untuk mengoptimalkan semua pendapatan daerah. Salah satu dari jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dalam PAD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pajak hotel. Pajak hotel menjadi salah satu yang berkontribusi besar dalam peningkatan PAD dikarenakan jumlah hotel yang semakin meningkat di Bengkulu Selatan disebabkan dengan berkembangnya sektor pariwisata dan Pendidikan di Bengkulu selatan sehingga mendorong baik perorangan/badan untuk membangun usaha akomodasi karena dianggap cukup untuk meningkatkan perekonomian.

Mengingat pentingnya pemungutan pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah dalam peningkatan PAD, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memungut pajak daerah dengan professional dan transparan berdasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap APBD dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Apa saja hambatan dan solusi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Mengetahui hambatan dan solusi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari di prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

